

DEPARTEMEN
PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No.154 tahun 1964
tentang

Fakultas-fakultas dalam Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Jogjakarta dan Tjabang-tjabangnya.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu segera menetapkan Fakultas-fakultas dalam lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta dan tjabang-tjabanguja ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No.1 tahun 1963;
2. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.55 tahun 1963;
3. Keputusan Bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan/Menteri Pendidikan Da sar dan Kebudajaan No.34 tahun 1964;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.35 dan 36 tahun 1964;
5. Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.7 tahun 1964;
- Mengingat : Undang-undang No.22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
- pula

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Menentukan Fakultas-fakultas dalam lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ~~esa~~ Jogjakarta sebagai berikut:
1. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta jang meliputi:
1.1. Fakultas Ilmu Pendidikan
1.2. Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial
1.3. Fakultas Keguruan Sastra Seni
1.4. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta
1.5. Fakultas Keguruan Tehnik,

2. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta Tjabang Semarang jang meliput
2. 1. Tjabang Fakultas Ilmu Pendidikan
2. 2. Tjabang Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial
2. 3. Tjabang Fakultas Keguruan Sastra Seni
2. 4. Tjabang Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta

3. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta Tjabang Surakarta jg.meliput
3. 1. Tjabang Fakultas Ilmu Pendidikan
3. 2. Tjabang Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial
3. 3. Tjabang Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta

4. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta Tjabang Manado jang meliput
4. 1. Tjabang Fakultas Ilmu Pendidikan
4. 2. Tjabang Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial
4. 3. Tjabang Fakultas Keguruan Sastra Seni
4. 4. Tjabang Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta
4. 5. Tjabang Fakultas Keguruan di Gorontalo

5. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta Tjabang Makasar jg.meliput
5. 1. Tjabang Fakultas Ilmu Pendidikan
5. 2. Tjabang Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial
5. 3. Tjabang Fakultas Keguruan Sastra Seni
5. 4. Tjabang Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta

Kedua : Sekolah-sekolah pertjobaan jang sekarang sudah ada , untuk sementara waktu tetu mendjadi bagian dari pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan statusnya akan ditindai kembali sesuai dengan perkembangannnya,

Ketiga : Djurusana jang belum memenuhi sjarat untuk mendjadi satu Fakultas, dimasukkan da salah satu Fakultas jang ada atas kebidjaksanaan pimpinan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan setempat.

Keempat

- 2 -

Uusan ini mulai berlaku sedjak 1 September 1964.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Nopember 1964.
MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN,
t.t.d.
dr Sjarif Thajeb
Brig. Djen. T.N.I.

SALINAN Kepada:

1. Perdana Menteri
2. Semua Wakil Perdana Menteri
3. Semua Menko
4. Semua Menteri
5. Sekretaris Negara
6. Sekretariat Negara
7. Direktur Kabinet Presiden
8. Semua Departemen
9. Kantor Urusan Pegawai
10. Badan Pemeriksa Keuangan
11. Pembantu Menteri, Menteri Urusan Pendapatan Pembiajaan dan Pengawasan
12. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jogja.
14. Direktorat Perdjalan
15. Dewan Pertimbangan Agung
16. Ba dan Perentjanaan Pembangunan Nasional
17. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi " G ".
Lembaga Administrasi Negara
18. Biro Pusat Statistik
20. Semua Rektor Univ./Institut Negeri
21. Semua Dekan Fak.Univ./Institut Negeri
22. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.
23. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
24. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.I.P.

KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd.

(Mohamad Sidky DaEng Materu S.H.) Wk.

Turunan sesuai dengan aslinya.
Jang mempunyai,

